

## **BAB II**

### **BIOGRAFI YUSUF AL-QARDHAWI**

#### **A. Kelahiran**

Yusuf al-Qardhawi adalah seorang ulama kontemporer yang ahli dalam bidang hukum Islam. Ia lahir di safat Turab, Mesir 9 September 1926. Ia adalah mantan dekan Fakultas Syariah Universitas Qatar. Nama lengkapnya adalah Muhammad Yusuf Al-Qardhawi. Ia berasal dari keluarga yang taat menjalankan ajaran agama Islam. Ketika berusia 2 tahun, ayahnya meninggal dunia. Sebagai anak yatim, ia di asuh dan di didik oleh pamannya. Ia mendapat perhatian cukup besar dari pamannya sehingga ia menganggapnya sebagai orang tuanya sendiri. Seperti keluarganya sendiri, keluarga pamannya pun taat menjalankan agama Islam. Tidak heran kalau Yusuf al-Qardhawi menjadi orang yang kuat beragama.<sup>1</sup>

#### **B. Pendidikan**

Ketika berusia 5 tahun, ia di didik menghafal Al-Qur'an secara intensif oleh pamannya, dan pada usia 10 tahun ia sudah menghafal seluruh Al-Qur'an dengan fasih. Karena kefasihannya, di tambah dengan kemerduan suaranya, ia sering di minta menjadi imam dalam shalat-shalat *jahriyyah* (yang menjaharkan /mengeraskan bacaan, seperti maghrib, isya dan subuh). Kecerdasannya mulai terlihat ketika ia berhasil menyelesaikan studinya di Fakultas Ushuluddin Universitas Al-Azhar dengan predikat terbaik yang di raihnyanya pada tahun 1952/1953. Kemudian ia melanjutkan pendidikannya ke jurusan bahasa Arab

---

<sup>1</sup> Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), Cet. Ke-1, Jilid 5, h. 1448.

selama 2 tahun. Di jurusan ini pun ia lulus dengan peringkat pertama di antara 500 mahasiswa. Kemudian ia melanjutkan studinya ke Lembaga Tinggi Riset Dan Penelitian masalah-masalah Islam dan Perkembangannya selama 3 tahun. Pada tanggal 1960 al-Qardhawi memasuki pasca sarjana (*Dirasah al-'Ulya*) di Universitas al-Azhar, Cairo. Di fakultas ini ia memilih jurusan Tafsir Hadis atau jurusan Akidah Filsafat.<sup>2</sup>

Setelah itu ia melanjutkan studinya ke program doktor dan menulis disertasi berjudul *Fiqh az-Zakah* (Fikih Zakat) yang selesai dalam 2 tahun, terlambat dari yang di perkirakannya semula karena semenjak 1968 sampai 1970 ia di tahan oleh penguasa militer Mesir atas tuduhan mendukung pergerakan Ikhwanul Muslimin (organisasi Islam yang di dirikan oleh Syekh Hasan al-Banna (1906-1949) pada tahun 1928 yang bergerak di bidang dakwah, kemudian bergerak di bidang politik). Setelah keluar dari tahanan, ia hijrah ke Doha, Qatar dan di sana ia bersama dengan teman seangkatannya mendirikan Madrasah Ma'had Ad-Din (Institut Agama). Madrasah inilah yang menjadi cikal bakal lahirnya Fakultas Syariah Qatar yang kemudian berkembang menjadi Universitas Qatar dengan beberapa Fakultas. Al-Qardhawi sendiri duduk sebagai dekan Fakultas Syariah pada universitas tersebut.<sup>3</sup>

### **C. Karier dan Aktivitas**

Jabatan struktural yang sudah lama di pegangnya adalah ketua Jurusan Studi Islam pada Fakultas Syariah Universitas Qatar. sebelumnya ia adalah

---

<sup>2</sup> *Ibid.*

<sup>3</sup> *Ibid.*

direktur di Lembaga Agama Tingkat Sekolah Lanjutan Atas di Qatar. sebagai seorang warga Negara Qatar dan ulama kontemporer, al-Qardawi sangat berjasa dalam usaha mencerdaskan bangsanya melalui berbagai aktivitasnya di bidang pendidikan, baik formal maupun non formal. Dalam bidang dakwah ia aktif menyampaikan pesan-pesan keagamaan melalui program khusus di radio dan televisi Qatar.<sup>4</sup>

Melalui bantuan universitas, lembaga-lembaga keagamaan dan yayasan Islam di dunia Arab, Yusuf al-Qardhawi sanggup melakukan kunjungan ke berbagai Negara Islam dan bukan Islam untuk misi keagamaan. Dalam tugas yang sama pada tahun 1989 ia sudah pernah ke Indonesia. Dalam berbagai kunjungannya ke Negara-negara lain, ia aktif mengikuti berbagai kegiatan ilmiah seperti seminar, muktamar, dan seminar tentang hokum Islam. Misalnya seminar hukum Islam di Libya, Muktamar 1 tark Islam di Beirut, muktamar internasional 1 mengenai Ekonomi Islam di Mekah, dan Muktamar hukum Islam di Riyadh.<sup>5</sup>

Dia juga mengikuti Institut Imam, Mesir di bawah Kementerian Agama (*Egyptian ministry of religious endowments*) sebagai penyela sebelum kembali ke Doha (Qatar) sebagai Dekan. Kemudian di Algeria beliau menjadi Ketua Dewan Sains di Universitas Islam dan Istitusi Tinggi pada tahun 1990-1991. Kemudian dai kembali semula ke Qatar sebagai Direktur Pusat Sirah dan Sunnah di Universitas Qatar. Yusuf al-Qardhawi juga sebagai Ketua Fatwa dan Penyelidikan Dewan Eropa (*European Council for Fatwa and Research*), satu entits ilmiah

---

<sup>4</sup> *Ibid*, h. 1449.

<sup>5</sup> *Ibid*.

yang berasal di Ireland. Dia juga menjadi Ketua Persatuan Sarjana Muslim Internasional (*International Union for Muslim Scholars*).

Yusuf al-Qardhawi adalah seorang ulama yang tidak menganut mazhab tertentu. Dalam bukunya *al-halal wa al-haram fi al-Islam* ia mengatakan saya tidak rela rasioku terikat dengan satu mazhab dalam seluruh persoalan, salah benar bila hanya mengikuti satu mazhab.<sup>6</sup> Ia berpendapat dengan ungkapan Ibnu Jauzie tentang dasar muqallid yaitu “tidak dapat dipercaya tentang apa yang diikutinya itu dan *taqlid* itu sendiri sudah menghilangkan rasio, sebab rasio itu diciptakan untuk berfikir dan menganalisis. Aneh sekali bila seseorang di beri lilin tetapi ia berjalan dalam kegelapan.”<sup>7</sup>

Menurut Yusuf al-Qardhawi para Imam yang empat sebagai tokoh pendiri mazhab-mazhab populer di kalangan umat Islam tidak pernah mengharuskan mengikuti salah satu mazhab. Semua mazhab itu tidak lain hanyalah hasil ijtihad para Imam. Para Imam tidak pernah mendewakan dirinya sebagai orang yang *Ishmah* (terhindar dari kesalahan). Satu sama lain tidak ada rasa super atau permusuhan, bahkan satu sama lain penuh dengan keramah-tamahan dan kasih sayang serta menghormati pendapat.<sup>8</sup>

Itulah sebabnya Yusuf al-Qardhawi tidak mengikat dirinya pada salah satu mazhab yang ada di dunia ini. Karena kebenaran itu menurutnya bukan dimiliki

---

<sup>6</sup> Yusuf Qardhawi, *al-Halal wa al-Haram fi al-Islam*, alih bahasa oleh Mu’ammal Hamidi, *Halal dan Haram dalam Islam*, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1976), Cet. Ke-1, h. 4.

<sup>7</sup> *Ibid.*

<sup>8</sup> *Ibid.*

oleh satu mazhab saja.<sup>9</sup> Menurut Yusuf Qardhawi, tidak pantas seorang muslim yang berpengetahuan dan memiliki kemampuan untuk menimbang dan menguji, malah ia terikat oleh satu mazhab atau tunduk kepada pendapat seorang ahli fiqih yang seharusnya ia menjadi tawanan hujjah dan dalil. Justru itu sejak awal Ali bin Abi Thalib mengatakan: Jangan kamu kenali kebenaran itu, maka kamu akan kenal manusianya”.<sup>10</sup>

Pendapat Ali r.a bermakna bahwa kebenaran itu bukanlah di lihat dari sekelompok orang yang menjadi panutan, tetapi di lihat dari tata cara dan system, seseorang atau sekelompok orang itu dalam menghasilkan kebenaran itu. Seperti yang di kutip Yusuf al-Qardhawi dari perkataan Imam Syafi'i yaitu apa yang saya anggap benar mungkin juga salah dan apa yang saya anggap salah mungkin juga benar. Oleh sebab itulah seseorang yang memiliki ilmu salaf yang dapat mencari kebenaran yang telah dihasilkan oleh seorang faqih.

#### **D. Beberapa Pemikiran Yusuf al-Qardhawi**

##### **1. Pemikiran Fikih**

Pemikiran al-Qardhawi dalam bidang keagamaan dan politik banyak diwarnai oleh pemikiran Syeikh Hasan al-Banna. Ia sangat mengagumi Syekh Hasan al-banna dan menyerap banyak pemikirannya. Baginya, Syekh al-Banna merupakan ulama yang konsisten mempertahankan kemurnian nilai-nilai agama Islam, tanpa terpengaruh oleh paham nasionalisme dan sekularisme yang di impor dari Barat atau dibawa oleh kaum penjajah ke Mesir dan dunia Islam. Mengenai

---

<sup>9</sup> *Ibid*, h. 5.

<sup>10</sup> *Ibid*.

wawasan ilmiahnya, al-Qardhawi banyak dipengaruhi oleh ulama-ulama al-Azhar.<sup>11</sup>

Dalam masalah ijtihad Yusuf al-Qardhawi merupakan seorang ulama kontemporer yang menyuarakan bahwa untuk menjadi seorang ulama mujtahid yang berwawasan luas dan berfikir objektif, ulama harus lebih banyak membaca dan menelaah buku-buku agama yang ditulis oleh non muslim. Menurutnya, seorang ulama yang bergelut dalam pemikiran hukum Islam tidak cukup hanya menguasai buku keislaman karya ulama tempo dulu.<sup>12</sup>

Menanggapi adanya golongan yang menolak pembaruan, termasuk pembaruan hukum Islam, al-Qardhawi berkomentar bahwa mereka adalah orang-orang yang tidak mengerti jiwa dan cita-cita Islam dan tidak memahami parsialitas dalam kerangka global. Menurutnya, golongan modern ekstrem yang menginginkan bahwa semua yang berbau kuno harus dihapuskan, meskipun sudah mengakar dengan budaya masyarakat, sama dengan golongan di atas yang tidak memahami jiwa dan cita-cita Islam yang sebenarnya. Yang diinginkannya adalah pembaharuan yang tetap berada di bawah naungan Islam. Pembaharuan hukum Islam, menurutnya bukan berarti ijtihad. Ijtihad lebih ditekankan pada bidang pemikiran dan bersifat ilmiah, sedangkan pembaharuan meliputi bidang pemikiran, sikap, mental, dan sikap bertindak, yakni ilmu, iman dan amal.<sup>13</sup>

---

<sup>11</sup> Abdul Azis Dahlan (Editor), *Op.cit*, h. 1449.

<sup>12</sup> *Ibid.*


<sup>13</sup> *Ibid.*

## 2. Pemikiran Yusuf al-Qardhawi tentang Ekonomi Islam dan Kemiskinan

Islam menyatakan perang dengan kemiskinan, dari berusaha keras membendunginya, serta mengawasi berbagai kemungkinan yang dapat menimbulkannya, guna menyelamatkan aqidah, akhlak dan perbuatan memelihara kehidupan rumah tangga, dan melindungi kesetabilan serta ketentraman masyarakat. Di samping itu untuk mewujudkan jiwa persaudaraan antara sesama anggota masyarakat. Demikian juga dengan apa yang dikemukakan oleh Yusuf al-Qardhawi, bahwa kemiskinan ini bisa terentaskan kalau setiap individu mencapai taraf hidup yang layak didalam masyarakat. Dan untuk mencapai taraf hidup yang diidealkan itu Islam memberikan kontribusi berbagai cara dengan jalan sebagai berikut.<sup>14</sup>

### a. Bekerja

Setiap orang yang hidup dalam masyarakat Islam, diharuskan bekerja dan diperhatikan berkelana dipermukaan bumi ini. Serta diperintahkan makan dari rizki Allah. Sebagaimana disebutkan dalam firman Allah QS. Al-Mulk (67): 15.





---

<sup>14</sup> <http://zonaekis.com/pemikiran-yusuf-al-qardawy-mengenai-ekonomi-islam-dan-kemiskinan.>, 10 April, 2014.

Artinya: “Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, Maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebahagian dari rezki-Nya. dan hanya kepada-Nya-lah kamu (kembali setelah) dibangkitkan”. QS. al-Mulk (67): 15.

Bekerja merupakan suatu yang utama untuk memerangi kemiskinan, modal pokok untuk menmpapai kekayaan, dan faktor dominan dalam menciptakan kemakmuran dunia. Dalam tugas ini, Allah telah memilih manusia untuk mengelola bumi, sebagaimana yang telah dinyatakan oleh Allah, bahwa hal itu pernah diajarkan oleh Nabi Saleh a.s kepada kaumnya<sup>15</sup> sebagaimana dalam firman Allah QS. Hud (11): 61



Artinya: “Dan kepada Tsamud (Kami utus) saudara mereka shaleh. Shaleh berkata: "Hai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tidak ada bagimu Tuhan selain Dia. dia Telah menciptakan kamu dari bumi (tanah) dan menjadikan kamu pemakmurnya. Karena itu mohonlah ampunan-Nya, Kemudian bertobatlah kepada-Nya, Sesungguhnya Tuhanku amat dekat (rahmat-Nya) lagi memperkenankan (doa hamba-Nya)." (QS. Hud (11): 61.

**b. Mencukupi keluarga yang lemah**

Sudah menjadi dasar pokok dalam syari’at Islam, bahwa setiap individu harus memerangi kemiskinan dengan mempergunakan senjatanya, yaitu dengan

---

<sup>15</sup> *Ibid.*



bekerja dan berusaha. Di balik itu, apa dosa orang-orang lemah yang tidak mampu bekerja? Apa dosa para janda yang ditinggal para suaminya dalam keadaan tidak berharta? Apa dosa anak-anak yang masih kecil dan orang tuanya yang sudah lanjut usia? Apa dosa orang cacat selamanya, sakit dan lumpuh? sehingga mereka semua kehilangan pekerjaannya? apakah mereka dibiarkan begitu saja karena bencana tengah melanda dan menimpa mereka, sehingga mereka terlantar dalam kehidupan yang tidak menentu? Melihat realitas di atas Islam tidak menutup mata, namun Islam justru mengentaskan mereka dari lembah kemiskinan dan kemelaratan, serta menghindari mereka dari perbuatan rendah dan hina, seperti mengemis dan meminta-minta.

Pertama-tama konsep yang yang dikemukakan untuk menanggulangi hal itu adalah adanya jaminan antara anggota suatu rumpun keluarga, Islam telah menjadikan antara anggota keluarga saling menjamin dan mencukupi. Sebagian meringankan penderitaan anggota yang lain. Yang kuat membantu yang lemah, yang kaya mencukupi yang miskin, yang mampu memperkuat yang tidak mampu, karena itu hubungan yang mengikat mereka.<sup>16</sup>

### **c. Zakat**

Islam mewajibkan setiap orang sehat dan kuat, untuk bekerja dan berusaha mencapai rizki Allah, guna mencukupi dirinya dan keluarganya, sehingga sanggup mendermakan hartanya di jalan Allah. Bagi orang yang tidak mampu berusaha dan tidak sanggup bekerja, serta tidak mempunyai harta warisan atau

---

<sup>16</sup> *Ibid.*

simpanan guna mencukupi kebutuhan hidupnya, ia berhak mendapatkan jaminan dari keluarganya yang mampu. Keluarga yang mampu tadi berkewajiban memberikan bantuan serta bertanggung jawab terhadap nasib keluarga yang miskin. Namun demikian, tidak semua fakir miskin mempunyai keluarga yang mampu dan sanggup memberi bantuan. Apakah kiranya yang akan dibuat oleh fakir miskin yang malang itu? Apakah mereka dibiarkan begitu saja, hidup dibawah tekanan kemelaratan dan ancaman kelaparan, sedangkan masyarakat disekitarnya yang didalamnya terdapat orang-orang kaya, hanya menyaksikan penderitaan mereka?

Islam tidak akan membiarkan begitu saja nasib fakir miskin yang terlantar. Sesungguhnya Allah Swt. telah menetapkan bagi mereka suatu hak tertentu di dalam harta orang-orang kaya, dan suatu bagian yang tetap dan pasti, yaitu zakat. Sasaran utama bagi zakat itu adalah untuk mencukupi kebutuhan orang-orang miskin. Di samping zakat juga masih ada hak-hak material lain, yang wajib di penuhi oleh orang Islam, karena berbagai sebab dan hubungan. Kesemuanya itu merupakan sumberdana bantuan bagi orang-orang fakir dan miskin merupakan kekuatan untuk mengusir kemiskinan dari tubuh masyarakat Islam. Hak- hak tersebut di antaranya adalah:

- 1) Hak bertetangga
- 2) Korban hari raya haji
- 3) Melanggar sumpah
- 4) Kafarah sumpah
- 5) Kafarah

- 6) Fidyah bagi yang lanjut usia
- 7) Al-hadyu (pelanggaran dalam ibadah haji)
- 8) Hak tanaman pada saat mengentan
- 9) Hak mencukupi fakir miskin

**d. Al-Khizanah al-Islamiyah (sumber Material dalam Islam atau Baitul Mal)**

Apabila dalam distribusi kekayaan yang diambil dari zakat untuk para fakir miskin tidak mencukupi, maka dapat diambil dari persediaan dari sumber material yang lain. Sumber material yang dimaksud adalah Khizanah al-Islamiyah. Sumber-sumber material dalam Islam disini meliputi hak milik Negara dan kekayaan-kekayaan umum, yang dikelola dan diurus oleh Pemerintah, baik yang digarap langsung maupun yang dikerjakan bersama, seperti harta wakaf, sumber kekayaan alam, dan barang tambang yang ditetapkan dalam Islam.

Sebagian besar ahli fiqih Islam sangat berhati-hati dalam menyelamatkan hak fakir miskin dalam hubungannya dengan harta zakat. Karena itu, mereka tidak membolehkan harta zakat itu seluruhnya atau sebagian dipergunakan untuk kepentingan umum. Misalnya, untuk pembiayaan angkatan perang atau keperluan-keperluan lainnya yang serupa, meski pada saat itu kas anggaran belanja induk mengalami minus. Sedangkan kas anggaran belanja zakat dalam keadaan surplus. Kecuali dengan jalan pinjaman atas nama kas anggaran belanja induk, yang nantinya setelah kas anggaran belanja itu surplus kembali, pinjaman itu harus dikembalikan kepada kas anggaran belanja zakat. Kekayaan itu harus dipegang dan dikuasai oleh Pemerintah agar seluruh rakyat bisa menikmati manfaatnya.

Segala sesuatu yang merupakan pemasukan Khizanah al-Islamiyah merupakan sumber bantuan bagi orang-orang miskin, manakala pemasukan dan zakat tidak mencukupi para fakir miskin.

Khizanah al-Islamiyah ini sangat penting keberadaannya karena, ketika di antara kaum muslimin orang-orang fakir dan miskin membutuhkan bantuan, sedangkan kas sedekah (zakat) mengalami kekosongan. Dalam hal ini seorang imam (kepala negara) boleh mengambil uang khas harta pajak untuk memenuhi kebutuhan mereka tersebut. Pinjaman itu tidak perlu dinyatakan sebagai pinjaman yang harus dibayar oleh kas sedekah. Dari baitul mal ini sesungguhnya merupakan persediaan paling terakhir setiap orang fakir dan orang-orang yang berkekurangan. Karena itu baitul mal milik semua orang, bukan milik seorang amir (pimpinan/kepala negara) atau kelompok orang-orang tertentu.<sup>17</sup>

#### **e. Shodaqoh dalam Islam**

Shodaqoh juga berusaha untuk membentuk pribadi yang luhur, dermawan, dan murah hati. Pribadi yang luhur adalah insan yang suka memberikan lebih dari apa yang diminta, suka mendermakan lebih dari apa yang diwajibkan. Ia suka memberikan sesuatu, kendati tidak diminta dan tidak dituntu terlebih dahulu. Ia suka berderma (memberi infaq) dikala siang maupun malam.


Sebab itulah, telah turun sejumlah Al-qur'an yang agung dan Hadits Rasulullah yang mulia sebagai pembawa berita gembira dan penyampaian ancaman siksa, pembangkit dan penggerak gairah kerja, pendorong kearah ikhlas,

---

<sup>17</sup> *Ibid.*


berjuang, dan berderma serta pencegah sikap-sikap kikir dan bakhil.<sup>18</sup>

Sebagaimana Allah berfirman dalam QS. Al-baqarah (2): 245



Artinya: “Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), Maka Allah akan melipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezki) dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan.”

Allah berfirman dalam QS. Al-Insan: 8- 10,



Artinya: “Dan mereka memberikan makanan yang disukainya kepada orang miskin, anak yatim dan orang yang ditawan. Sesungguhnya kami memberi makanan kepadamu hanyalah untuk mengharapkan keridhaan Allah, kami tidak menghendaki balasan dari kamu dan tidak pula (ucapan) terima kasih. Sesungguhnya kami takut akan (azab) Tuhan kami pada suatu hari yang (di hari itu) orang-orang bermuka masam penuh kesulitan”.

**E. Karya-karya Yusuf Qardhawi**

Sebagai seorang ilmuwan dan dai, al-Qardhawi juga aktif menulis berbagai artikel keagamaan di berbagai media cetak. Dia juga aktif melakukan penelitian tentang Islam diberbagai dunia Islam maupun di luar dunia Islam. Dalam kapasitasnya sebagai ulama kontemporer, ia banyak menulis buku dalam

---

<sup>18</sup> *Ibid.*

berbagai masalah pengetahuan Islam.<sup>19</sup> Di antara karya-karyanya yang sudah populer di kalangan perguruan tinggi dan pesantren ialah:

1. *Al-Halal wa al-Haram fi al-Islam* (tentang masalah yang halal dan yang haram dalam Islam)
2. *Fiqh az-Zakah* (berbagai masalah zakat dan hukum-hukumnya)
3. *Al-'ibadah fi al-Islam* (hal ihwal ibadah dalam Islam)
4. *Musykilat al-Faqr wa Kaifa 'Alajah al-Islam* (membahas perbedaan paham berbagai golongan dalam Islam dan cara yang ditempuh Islam untuk menyelesaikannya)
5. *An-Nas wa al-Haqq* (tentang manusia dan kebenaran)
6. *Al-Iman wa al-Hayah* (mengenai keimanan dan kehidupan)
7. *Al-Hulul al-Mustauradah* (paham hulul (Tuhan mengambil tempat pada diri manusia) yang di Impor dari non-Islam)
8. *Al-Hill al-Islam* (kebebasan Islam)
9. *Syari'ah al-Islamiyyah Khuluduha wa Shalihuha li tatbiq li Kull Zaman wa Makan* (mengenai syariat Islam, elastisitas dan kesesuaiannya dalam penerapannya pada setiap masa dan tempat)
10. *Asas al-Fikr al-hukm al-Islam* (dasar pemikiran hukum Islam)
11. *Al-Ijtihad fi Syari'ah al-Islamiyyah* (ijtihad dalam syariat Islam)
12. *Fiqh as-Siyam* (fikih puasa).<sup>20</sup>

---

<sup>19</sup> Abdul Azis Dahlan (editor), *Op.cit*, h. 1449.

<sup>20</sup> *Ibid.*